



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1089, 2021

BRIN. Riset. Pengkajian. Penerapan Teknologi.
Tugas. Fungsi. Struktur Organisasi.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET

PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.
3. OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disebut BPPT adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan tugas teknis pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPPT berada di bawah BRIN dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) BPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BPPT mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BPPT didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

BPPT terdiri atas:

- a. Kepala BPPT;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Kepala BPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

Pasal 8

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi BPPT terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana;
- c. Pusat Teknologi Lingkungan;
- d. Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah;
- e. Pusat Teknologi Produksi Pertanian;
- f. Pusat Teknologi Agroindustri;
- g. Pusat Teknologi Bioindustri;
- h. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika;
- i. Pusat Teknologi Elektronika;

- j. Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia;
- k. Pusat Teknologi Material;
- l. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- m. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan;
- n. Pusat Teknologi Industri Permesinan;
- o. Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi;
- p. Pusat Teknologi Rekayasa Industri dan Maritim; dan
- q. Kelompok Kegiatan.

Pasal 10

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pengembangan sumber daya mineral.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pengembangan sumber daya mineral;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- c. pelaksanaan kerja sama; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

Susunan organisasi Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 13

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi reduksi risiko bencana.